



PUTUSAN

Nomor 213/Pdt.G/2021/PA.Klk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi;, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Swasta XXXXXXXXXX, tempat kediaman di Jalan XXXXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara, sebagai Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi;
melawan

Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi, umur 2021 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di Kompleks XXXX, Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sucipto Amarhadi Ibrahim, S.H., Advokad yang berkantor hukum di Jl. Pattimura No. 16 Kel. Watuliandu, Kec. Kolaka, Kab. Kolaka, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Juni 2021 yang terdaftar dalam register surat kuasa nomor:66/VI/K/2021 tanggal 23 Juni 2021, sebagai Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 32 Hal. Putusan No.213/Pdt.G/2021/PA.Klk



Telah mendengar keterangan Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi dan Termohon konvensi / Penggugat rekonvensi, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Mei 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka pada tanggal 21 Mei 2021 dengan register perkara Nomor 213/Pdt.G/2021/PA.Klk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Adapun duduk persoalannya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 01 Februari 2019, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Kolaka, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 67/13/2/2019, bertanggal 11 Februari 2019;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus jejaka sedangkan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Kompleks XXXX, Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Kolaka, selama 6 hari, lalu pindah tinggal bersama di rumah kos- kosan Nanipan di Jalan XXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Kolaka sampai pisah tempat tinggal;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK, umur 2 tahun 1 bulan dan anak tersebut sekarang ikut tinggal bersama Termohon;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, namun sejak tahun 2020 antara Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang

Hal. 2 dari 32 Hal. Putusan No.213/Pdt.G/2021/PA.Klk



mengakibatkan hubungan Pemohon dan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;

6. Bahwa perselisihan Pemohon dan Termohon pada intinya disebabkan oleh:

- a. Termohon tidak menghargai Pemohon dan suka mempermalukan Pemohon di tempat umum;
- b. Termohon tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Pemohon sebab Termohon sering pergi meninggalkan Pemohon tanpa keperluan yang jelas sehingga sering membuat Pemohon merasa kesepian;

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan April 2021 saat mana Pemohon pergi meninggalkan Termohon ke rumah saudara Pemohon di Jalan XXXXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Kolaka, dan sejak itu antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan Pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kolaka cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;

Hal. 3 dari 32 Hal. Putusan No.213/Pdt.G/2021/PA.Klk



3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri dan Termohon hadir didampingi kuasanya di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Kamariah Sunusi, S.H., M.H.) tanggal 02 Juni 2021, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar yang didalilkan Pemohon bahwa pada tanggal 01 Februari 2019, kami melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Kolaka, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 67/13/2/2019, bertanggal 11 Februari 2019;
- Bahwa sudah benar yang didalilkan Pemohon bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus jejak sedangkan Termohon berstatus perawan;
- Bahwa sudah benar yang didalilkan Pemohon bahwa setelah akad nikah kami hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Kompleks XXXX, Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Kolaka, selama 6 hari, lalu pindah tinggal bersama di rumah kos-kosan Nanipan di Jalan XXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Kolaka sampai pisah tempat tinggal;
- Bahwa sudah benar yang didalilkan Pemohon bahwa kami telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul),

Hal. 4 dari 32 Hal. Putusan No.213/Pdt.G/2021/PA.Klk



dan telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK, umur 2 tahun 1 bulan dan anak tersebut sekarang ikut tinggal bersama Termohon;

- Bahwa tidak benar yang dikatakan Pemohon pada permohonan Pemohon nomor 5, dan yang benar adalah bahwa Termohon dan Pemohon sering bertengkar sejak tahun 2021;
- Bahwa tidak benar yang dikatakan Pemohon pada permohonan Pemohon nomor 6.a. karena Termohon selalu menghargai Pemohon sebagai suami Termohon, dan Termohon juga tidak pernah mempermalukan Pemohon dimanapun itu, lalu tidak benar yang dikatakan Pemohon pada permohonan Pemohon nomor 6.b. karena Termohon tidak pernah pergi meninggalkan Pemohon dan selalu mengurus kebutuhan Pemohon;
- Bahwa Sudah benar yang didalilkan Pemohon bahwa puncak perselisihan dan pertengkar Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan April 2021 saat mana Pemohon pergimeninggalkan Termohon ke rumah saudara Pemohon di Jalan XXXXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Kolaka, dan sejak itu antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
- Bahwa benar yang didalilkan Pemohon karena Termohon juga sudah tidak ingin kembali rukun dengan Pemohon;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon tetap pada permohonan Pemohon bahwa perselisihan dan pertengkar Pemohon dengan Termohon dimulai sejak tahun 2020;
- Bahwa replik Pemohon terhadap permohonan Pemohon pada nomor 6.a. yaitu Termohon tetap pada permohonan Pemohon bahwa Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami dan Termohon sering kali datang ke kantor Pemohon marah-marah dan mempermalukan

Hal. 5 dari 32 Hal. Putusan No.213/Pdt.G/2021/PA.Klk



Pemohon, dan pernah sekali Termohon datang ke kantor Pemohon dengan marah-marah namun tidak menemukan Pemohon karena Pemohon sedang berbagi takjil di luar bersama atasan Pemohon lalu Termohon menelpon atasan Pemohon dan menyuruh Pemohon untuk pulang, lalu pada nomor 6.b. Pemohon tetap pada permohonan Pemohon karena memang benar jika Termohon sering pergi keluar rumah dengan teman-temannya dan tidak mengurus keperluan Pemohon seperti makanan Pemohon dan tidak mencuci dan menyetrika pakaian, terkadang Pemohon menyetrika sendiri pakaian Pemohon;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Termohon tetap pada jawaban Termohon bahwa tidak benar yang dikatakan Pemohon pada permohonan Pemohon nomor 5, dan yang benar adalah bahwa Termohon dan Pemohon sering bertengkar sejak tahun 2021;
- Bahwa memang benar jika Termohon sering ke kantor Pemohon tapi tidak mempermalukan Pemohon dengan marah-marah Termohon hanya mencari Pemohon, dan memang benar Termohon pernah datang ke kantornya yang pada saat itu Pemohon pergi bagi takjil dengan atasannya dan Termohon menelpon atasan Pemohon namun Termohon tidak marah-marah Termohon hanya mencari Pemohon karena HP Pemohon tidak aktif;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Kolaka, Nomor 67/13/2/2019 Tanggal 11 Februari 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua

Hal. 6 dari 32 Hal. Putusan No.213/Pdt.G/2021/PA.Klk



Majelis diberi tanda P.1;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

2. Bukti Saksi.

Saksi 1 **SAKSI I PEMOHON KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI** umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai BUMN/BUMD, bertempat tinggal di Lingkungan V, Kelurahan XXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten Kolaka, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon adalah adik kandung saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sejak menikah dengan Pemohon;
- Bahwa awal sejak menikah tinggal di rumah saksi lalu Pemohon dan Termohon pindah tinggal di rumah kos-kosan di Jalan XXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Kolaka;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa anak tersebut tinggal bersama Termohon;
- Bahwa saksi tahu perjalanan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setahu saksi sejak awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis, karena rumah tangga mereka mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa setahu saksi karen Termohon sering cemburu kepada Pemohon, selain itu jika kemauan Termohon tidak diikuti Termohon sering marah-marah, Termohon juga tidak mengurus rumah tangga dengan baik seperti makanan dan pakaian Pemohon, selain itu Termohon juga sering mempermalukan Pemohon di depan orang lain dan bahkan Termohon

Hal. 7 dari 32 Hal. Putusan No.213/Pdt.G/2021/PA.Klk



pernah melaporkan Pemohon ke kantor polisi karena menuduh Pemohon selingkuh, padahal Termohon lah yang selingkuh dengan laki-laki lain;

- Bahwa tidak, Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak bulan Mei 2021 karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon setelah bertengkar dengan Termohon karena Termohon tidak menyiapkan makan sahur Pemohon dan tidak menyetrika pakaian untuk kerja Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon tidak pernah kembali lagi kepada Termohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi komunikasi;
- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun Pemohon sudah tidak mau lagi kembali dengan Termohon karena Termohon mempermalukan Pemohon di sosial media;

Saksi 2 **SAKSI II PEMOHON KONVENS/TERGUGAT REKONVENS**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Lingkungan III, Kelurahan XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Kolaka, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon adalah adik kandung saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sejak menikah dengan Pemohon;
- Bahwa awal sejak menikah tinggal di rumah saudara saksi, lalu Pemohon dan Termohon pindah tinggal di rumah kos-kosan di Jalan XXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Kolaka;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa anak tersebut tinggal bersama Termohon;

Hal. 8 dari 32 Hal. Putusan No.213/Pdt.G/2021/PA.Klk



- Bahwa saksi tahu perjalanan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setahu saksi sejak awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis, karena rumah tangga mereka mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa setahu saksi karena Termohon tidak melayani Pemohon dengan baik seperti tidak memasak dan mencuci pakaian Pemohon, Termohon juga tidak mengurus anak Pemohon dan Termohon dengan baik, selain itu Termohon pernah selingkuh dengan laki-laki lain, Termohon juga sering menuduh Pemohon selingkuh dan melaporkan Pemohon ke kantor polisi;
- Bahwa tidak, Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak bulan Mei 2021 karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon tidak pernah kembali lagi kepada Termohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi komunikasi;
- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun Pemohon sudah tidak mau lagi kembali dengan Termohon;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Termohon membantah;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Saksi 1 **SAKSI I TERMOHON KONVENSİ/PENGGUGAT REKONVENSİ**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXX Kolaka, Kelurahan XXXXXXXX,

Hal. 9 dari 32 Hal. Putusan No.213/Pdt.G/2021/PA.Klk



Kecamatan XXXXXX, kabupaten kolaka, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Termohon adalah adik kandung saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak menikah dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kos-kosan di Jalan XXXXXXX, Kelurahan XXXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Kolaka;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa anak tersebut tinggal bersama Termohon;
- Bahwa saksi tahu perjalanan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis, karena rumah tangga mereka mulai diwarnai perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa setahu saksi karena Termohon sering cemburu dan mencurigai Pemohon dan Pemohon tidak terima dan marah jika dicemburi dan dicurigai oleh Termohon, Termohon juga jika sudah marah sering memukul dan menendang Termohon, selain itu Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain bernama Dia;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon memukul dan menendang Termohon, namun Termohon sering bercerita kepada saksi dan memperlihatkan lecet di wajahnya dan lebam di lengan Termohon karena dipukul Pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung, tapi saksi pernah melihat video tiktok Pemohon dengan perempuan tersebut di dalam kamar hotel berdua, selain itu saksi pernah datang ke rumah orang uta perempuan tersebut dan menanyakan hubungan Pemohon dengan

Hal. 10 dari 32 Hal. Putusan No.213/Pdt.G/2021/PA.Klk



anaknya dan perempuan tersebut dan orang tuanya mengakui jika Pemohon mempunyai hubungan dengan perempuan tersebut dan Pemohon sering datang berkunjung ke rumahnya dan mengaku sebagai bujang;

- Bahwa tidak, Termohon tidak mempunyai hubungan dengan laki-laki lain selain Pemohon;
- Bahwa tidak, Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak bulan Mei 2021 karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon tidak pernah kembali lagi kepada Termohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi komunikasi;
- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi ingin menyampaikan jika Pemohon hingga saat ini masih menjalin hubungan dengan perempuan bernama Dia tersebut, karena Termohon beberapa hari yang lalu memperlihatkan kepada saksi video Pemohon bersama dengan perempuan tersebut di lapangan futsal;

Saksi 2 **SAKSI II TERMOHON KONVENSII/PENGGUGAT REKONVENSII**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXX Kolaka, Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, kabupaten kolaka, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Termohon adalah ipar saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak menikah dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kos-kosan di Jalan XXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Kolaka;

Hal. 11 dari 32 Hal. Putusan No.213/Pdt.G/2021/PA.Klk



- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa anak tersebut tinggal bersama Termohon;
- Bahwa saksi tahu perjalanan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis, karena rumah tangga mereka mulai diwarnai perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa setahu saksi karena Pemohon sering marah dengan Termohon jika Termohon cemburu atau curiga kepada Pemohon, selain itu Pemohon jika sedang marah Pemohon sering memukul Termohon, lalu Termohon juga menjalin hubungan kasih dengan perempuan lain bernama Dia;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon memukul dan menendang Termohon, namun Termohon sering bercerita kepada saksi dan memperlihatkan lecet di wajahnya dan lebam di lengan Termohon karena dipukul Pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung Pemohon berselingkuh dengan perempuan tersebut, namun saksi pernah melihat video tiktoknya bersama Pemohon di kamar hotel berdua;
- Bahwa tidak, Termohon tidak mempunyai hubungan dengan laki-laki lain selain Pemohon;
- Bahwa tidak, Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak bulan Mei 2021 karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon tidak pernah kembali lagi kepada Termohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi komunikasi;
- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Hal. 12 dari 32 Hal. Putusan No.213/Pdt.G/2021/PA.Kik



- Bahwa saksi ingin menyampaikan jika Pemohon hingga saat ini masih menjalin hubungan dengan perempuan bernama Dia tersebut, karena Termohon beberapa hari yang lalu memperlihatkan kepada saksi video Pemohon bersama dengan perempuan tersebut di lapangan futsal;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Termohon menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Pemohon membantah;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan dan Termohon menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

DALAM REKONVENSİ

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya atas permohonan Pemohon, telah mengajukan tuntutan balik berupa Nafkah Iddah, Mut'ah dan Nafkah Anak, maka Majelis Hakim menilai tuntutan tersebut sebagai gugatan rekonvensi, karena itu, dalam hal rekonvensi ini, Termohon dinyatakan sebagai Penggugat dan Pemohon dinyatakan sebagai Tergugat;

Bahwa adapun gugatan Penggugat yang telah diajukannya secara lisan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Termohon ingin menggugat nafkah anak kami sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap bulan, Termohon juga menggugat nafkah iddah Termohon sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap bulannya selama 3 bulan dengan total Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan Termohon menggugat nafkah mut'ah Termohon sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta ribu rupiah);

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat tidak sanggup untuk memenuhi gugatan Penggugat, Tergugat hanya sanggup memberikan nafkah anak sebesar Rp.

Hal. 13 dari 32 Hal. Putusan No.213/Pdt.G/2021/PA.Klk



700.000,- (tujuh ratus ribu) untuk setiap bulann, nafkah iddah Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) untuk setiap bulannya selama 3 bulan dengan tital Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah), dan nafkah mut'ah Pemohon sanggup hanya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. SAKSI I TERMOHON KONVENSII/PENGGUGAT REKONVENSII, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Debt Kolektor di PT. XXXXXXXXXX;
- Bahwa menurut cerita Termohon, pengasilan Pemohon sekitar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk setiap bulannya;

2. SAKSI II TERMOHON KONVENSII/PENGGUGAT REKONVENSII, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Debt Kolektor di PT. XXXXXXXXXX;
- Bahwa menurut cerita Termohon, pengasilan Pemohon sekitar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk setiap bulannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Asli slip gaji atas nama Achmad Muzakir yang dikeluarkan oleh PT. XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXX pada tanggal 30 Juni 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TR.1;

Hal. 14 dari 32 Hal. Putusan No.213/Pdt.G/2021/PA.Klk



2. Asli Kartu Piutang Direct Sales atas nama Fatmawati yang dikeluarkan oleh PT. IMFI Cabang pada tanggal 07 Juli 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TR.2;

3. Asli Kartu Jadwal Angsuran atas nama PEMOHON KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI yang dikeluarkan oleh PT. VOLTA ELEKTRONIK pada tanggal 07 Juli 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TR.3;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karenanya perkara ini termasuk kompetensi absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Kolaka berwenang secara Absolut untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dari segi kompetensi relatif, penentuannya berdasarkan asas *actor sequitur forum rei* sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

Hal. 15 dari 32 Hal. Putusan No.213/Pdt.G/2021/PA.Klk



dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena Pemohon bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Kolaka, maka Pengadilan Agama Kolaka secara kompetensi relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu terlebih dahulu memeriksa ada tidaknya hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon, sehingga *legal standing* Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon lebih jelas;

Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun berdasarkan laporan Kamariah Sunusi, S.H.,M.H., Mediator Hakim pada Pengadilan Agama Kolaka tanggal 02 Juni 2021 bahwa mediasi dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Hal. 16 dari 32 Hal. Putusan No.213/Pdt.G/2021/PA.Klk



1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Termohon tidak menghargai Pemohon dan suka memermalukan Pemohon di tempat umum, selain itu Termohon tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Pemohon sebab Termohon sering pergi meninggalkan Pemohon tanpa keperluan yang jelas sehingga sering membuat Pemohon merasa kesepian. Atas dasar itu, Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Kolaka memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon telah membenarkan seluruh dalil permohonan Pemohon kecuali tentang kapan mulai muncul perselisihan dan pertengkar serta penyebab perselisihan dan pertengkar;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah membenarkan dan mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon *tentang adanya perselisihan dan pertengkar bahkan sudah berpisah tempat tinggal*, tidak berarti dengan serta merta permohonan Pemohon mesti dikabulkan dengan alasan telah memenuhi ketentuan Pasal 311 Rbg., karena perkara ini adalah perkara perceraian yang masuk dalam kelompok hukum perorangan (*personen recht*), bukan masuk dalam kelompok hukum kebendaan (*zaken recht*), karenanya sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 863 K/Pdt/1990, tanggal 28 Nopember 1991 tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan/atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de grote langen*) ex Pasal 208 BW dan karenanya Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi terutama saksi keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak, karena perkara ini menggunakan hukum acara khusus sesuai kehendak

Hal. 17 dari 32 Hal. Putusan No.213/Pdt.G/2021/PA.Klk



Pasal 54, 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh/kuat);

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 01 Februari 2019, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 01 Februari 2019, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI I PEMOHON KONVENS/TERGUGAT REKONVENS dan SAKSI II PEMOHON KONVENS/TERGUGAT REKONVENS, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa keterangan saksi I dan saksi II Pemohon tersebut memenuhi syarat-syarat formal sebagai saksi berdasarkan Pasal 76 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 308 Rbg Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah RI. nomor 9 tahun 1975, maka sepanjang mengenai sesuatu yang dilihat sendiri dan atau dialami sendiri, keterangan saksi tersebut bernilai sebagai alat bukti yang sah dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Termohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI I TERMOHON

Hal. 18 dari 32 Hal. Putusan No.213/Pdt.G/2021/PA.Klk



KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI dan SAKSI II TERMOHON KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa keterangan saksi I dan saksi II Termohon tersebut memenuhi syarat-syarat formal sebagai saksi berdasarkan Pasal 76 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 308 Rbg Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah RI. nomor 9 tahun 1975, maka sepanjang mengenai sesuatu yang dilihat sendiri dan atau dialami sendiri, keterangan saksi tersebut bernilai sebagai alat bukti yang sah dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, dalil-dalil bantahan Termohon dihubungkan dengan bukti-bukti yang saling bersesuaian, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 01 Februari 2009 dan telah dikaruniai satu orang anak bernama ANAK;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sejak tahun 2021 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
3. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena:
 - a. Termohon tidak melakukan tugas rumah tangga seperti menyiapkan makanan dan pakaian Pemohon;
 - b. Termohon sering cemburu dan marah-marah kepada Pemohon, hingga memperlakukan Pemohon di depan umum;
 - c. Pemohon selingkuh dengan wanita lain yang bernama Dia;
 - d. Pemohon melakukan kekerasan kepada Termohon;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2021 hingga putusan ini dijatuhkan kurang lebih 1 (satu) bulan lamanya;

Hal. 19 dari 32 Hal. Putusan No.213/Pdt.G/2021/PA.Klk



5. Bahwa Pemohon dan Termohon telah diusahakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa disyariatkannya pernikahan sebagai *mitsaqan ghalidhan* mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan rahmah*, sebagaimana dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, maka tujuan pernikahan tersebut menjadi sulit untuk bisa dicapai ;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah dan telah sampai pada taraf yang sudah tidak bisa didamaikan lagi karena Pemohon telah jera dan menolak untuk melanjutkan perkawinannya dengan Termohon. Dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan halal yang paling dimurkai Allah SWT, namun dalam keadaan suami istri sudah tidak bisa *saling mencintai* lagi dan telah terjadi sikap *jera dan menolak* sebagaimana yang dialami oleh Pemohon tersebut, maka perceraian dibolehkan, dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih dan menjadikan pertimbangan sendiri, pendapat Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 248 ;

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثلهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : “ *Jika dalil permohonan terbukti di depan persidangan baik dengan bukti yang diajukan oleh istri atau pengakuan suami, dan konflik rumah tangga telah parah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dan Hakim juga tidak mampu*

Hal. 20 dari 32 Hal. Putusan No.213/Pdt.G/2021/PA.Kik



mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menjatuhkan talak bain suami terhadap istrinya “ ;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 237/K/ AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa rumah tangga yang diwarnai perselisihan, percekcekcokan, tidak bersedia tinggal dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dengan demikian terlepas dari peristiwa atau keadaan yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon, yang jelas Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta bahwa perselisihan antara Pemohon dan Termohon tersebut telah sedemikian rupa, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah hancur dan tidak mungkin akan dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, jelas tidak mungkin akan terwujud kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal lahir bathin sebagaimana yang menjadi tujuan perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 KHI, dan membiarkan suasana rumah tangga yang demikian, justru akan menimbulkan mudlarat bagi kedua belah pihak, oleh karena itu perceraian dipandang jalan yang terbaik dan lebih maslahat bagi keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil permohonan Pemohon cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya maka petitum permohonan

Hal. 21 dari 32 Hal. Putusan No.213/Pdt.G/2021/PA.Klk



Pemohon agar Pengadilan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i Pemohon terhadap Termohon dapat dikabulkan ;

DALAM REKONVENSİ

Menimbang, bahwa guna menghindari kesalahpahaman dalam penyebutan para pihak dalam perkara rekonvensi ini, maka untuk selanjutnya digunakan istilah sebagai berikut: semula Termohon menjadi Penggugat Rekonvensi dan semula Pemohon menjadi Tergugat Rekonvensi, penyebutan yang demikian itu sesuai dengan kaidah hukum yang terkandung dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan balik tersebut bersamaan dengan jawaban pertamanya, maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut dapat diterima, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 158 ayat (1) RBg;

Menimbang bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi merupakan komulasi antara gugatan nafkah anak, mut'ah, nafkah iddah;

Menimbang, bahwa apa yang sudah dipertimbangkan dalam konvensi, mengenai hal-hal yang berkaitan, maka dianggap dipertimbangkan pula dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah Penggugat menuntut kepada Tergugat untuk memberikan berupa:

- Nafkah anak sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap bulan,
- Nafkah iddah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap bulannya selama 3 bulan dengan total Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah)
- Nafkah mut'ah Termohon sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta ribu rupiah);

Menimbang, Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Tergugat tidak

Hal. 22 dari 32 Hal. Putusan No.213/Pdt.G/2021/PA.Klk



sanggup untuk memenuhi gugatan Penggugat, Tergugat hanya sanggup memberikan:

- Nafkah anak sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu) untuk setiap bulannya;
- Nafkah iddah Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) untuk setiap bulannya selama 3 bulan dengan total Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Nafkah mut'ah Pemohon sanggup hanya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan jawaban Tergugat dalil-dalil yang secara tegas dibantah harus dibuktikan dengan alat bukti untuk membuktikan mengenai mut'ah, nafkah iddah, dan nafkah anak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti dua orang saksi yaitu: SAKSI I TERMOHON KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI dan SAKSI II TERMOHON KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa saksi I dan saksi II Penggugat tersebut memenuhi syarat-syarat formal sebagai saksi berdasarkan Pasal 76 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 308 Rbg Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah RI. nomor 9 tahun 1975, maka sepanjang mengenai sesuatu yang dilihat sendiri dan atau dialami sendiri, keterangan saksi tersebut bernilai sebagai alat bukti yang sah dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat yang telah diberi tanda TR.1 sampai dengan TR.3;

Menimbang, bahwa alat bukti TR.1 sampai dengan TR.3 bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, maka dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 23 dari 32 Hal. Putusan No.213/Pdt.G/2021/PA.Klk



Menimbang bahwa, bukti TR.1 adalah Asli slip gaji atas nama Achmad Muzakir yang dikeluarkan oleh PT. XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXX XXXXXXXX pada tanggal 30 Juni 2021, yang menerangkan mengenai penghasilan Tergugat sebesar Rp.2.700.000,00 (Dua juta tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang bahwa, bukti TR.2 adalah Asli Kartu Piutang Direct Sales atas nama Fatmawati yang dikeluarkan oleh PT. IMFI Cabang pada tanggal 07 Juli 2021, yang menerangkan bahwa saat ini Tergugat masih memiliki kredit kendaraan sejumlah Rp.2.300.000,00 (Dua juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa, bukti TR.3 adalah Asli Kartu Jadwal Angsuran atas nama PEMOHON KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI yang dikeluarkan oleh PT. VOLTA ELEKTRONIK pada tanggal 07 Juli 2021, yang menerangkan bahwa saat ini Tergugat memiliki kredit sebesar Rp.1.155.000 (Satu juta seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, dalil-dalil bantahan Tergugat dihubungkan dengan bukti-bukti yang saling bersesuaian, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi bukanlah isteri yang nusyuz karena Tergugat Rekonvensilah yang pergi meninggalkan Penggugat Rekonvensi;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki anak yang bernama ANAK, umur 2 tahun 1 bulan dan anak tersebut sekarang ikut tinggal bersama Penggugat;
3. Bahwa Tergugat rekonvensi bekerja sebagai debt collector di PT. XXXXXXXXXX Dinamika Multi Finance cabang Kolaka dengan gaji sebesar Rp.2.700.000,00 (Dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
4. Bahwa Tergugat rekonvensi masih muda dan sehat serta mempunyai penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan anaknya;

Hal. 24 dari 32 Hal. Putusan No.213/Pdt.G/2021/PA.Klk



Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan masing-masing gugatan Penggugat Rekonvensi satu persatu sebagai berikut:

Tentang Nafkah Iddah

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan rekonvensi berupa nafkah selama masa iddah sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi membenarkan dan mohon agar dibebani sesuai dengan kemampuan dan kesanggupan Tergugat Rekonvensi sebesar Rp.800.000.- (Delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim perlu mengemukakan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa : “Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri”. Demikian pula menurut Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa “Perkawinan yang putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah, maskan dan kiswah selama dalam masa iddah yang layak kepada bekas isterinya kecuali isterinya nusyuz”;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum pertama tersebut di atas, telah ternyata Penggugat Rekonvensi sebagai isteri bukan termasuk isteri yang nusyuz, karenanya Penggugat Rekonvensi berhak atas nafkah iddah dari Tergugat Rekonvensi sebagai suami;

Menimbang bahwa untuk menentukan dan mengukur apakah nilai jumlah suatu beban sesuai dengan kepatutan hukum, maka acuan berpikir harus bertitik tolak dan ditegakkan adalah asas keseimbangan; asas keadilan; dan asas sesuai kemampuan;

Menimbang bahwa asas kemampuan sebagaimana tersebut di atas dimaksudkan agar tidak menetapkan beban yang melebihi beban kemampuan suami bertentangan dengan rasa keadilan, sebagaimana

Hal. 25 dari 32 Hal. Putusan No.213/Pdt.G/2021/PA.Klk



maksud firman Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 233, dan perlunya menegakkan asas keseimbangan, asas keadilan dan asas sesuai kemampuan agar tercapai tujuan hukum untuk mewujudkan kemaslahatan;

Menimbang bahwa sejalan dengan pertimbangan hukum tersebut, maka dasar pembebanan nafkah iddah harus berpegang pada prinsip sesuai kemampuan yang diukur dari penghasilan dan keadaan Tergugat Rekonvensi sebagaimana fakta hukum ketiga dan keempat, yaitu penghasilan Tergugat Rekonvensi kurang lebih Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan dan keadaan Tergugat Rekonvensi yang masih berpotensi dalam mengejar karirnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dengan mengedepankan asas keseimbangan, keadilan dan kemampuan serta kesanggupan Tergugat Rekonvensi dalam pemberian nafkah iddah, maka Majelis Hakim berpendapat petitum gugatan rekonvensi tentang nafkah iddah dapat dikabulkan serta patut dan mampu jika Tergugat Rekonvensi dihukum membayar nafkah selama masa iddah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

Tentang Nafkah Mut'ah

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan rekonvensi berupa mut'ah sebesar Rp.30.000,00 (Tiga puluh juta rupiah);

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi membenarkan dan mohon agar dibebani sesuai dengan kemampuan dan kesanggupan Tergugat Rekonvensi sebesar Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah);

Menimbang bahwa jika dilihat dari segi hikmah disyariatkannya mut'ah di dalamnya terkandung nilai faidah yang jika diperhatikan secara seksama dan menyeluruh segi-segi kehidupan berumah tangga, nilai ikatan batin antara suami dan isteri, pahit manisnya kehidupan berumah tangga telah dijalani bersama dalam rentang waktu 2 (dua) tahun, maka berdasarkan sudut pandang kelayakan hukum guna mengurangi beban berat psikologis yang dirasakan oleh isteri dihadapan suami, keluarga suami dan keluarganya

Hal. 26 dari 32 Hal. Putusan No.213/Pdt.G/2021/PA.Kik



sendiri serta dalam kehidupan masyarakat adalah amat bijaksana sebagai bukti ketinggian akhlak seorang muslim, perlunya ada mut'ah dari seorang suami kepada isteri yang diceraikannya;

Menimbang bahwa dengan pemberian mut'ah dari suami kepada isteri diharapkan akan bisa menyenangkan hati atau menggembirakan perasaan seorang isteri serta mengurangi beban berat yang dirasakan oleh isteri akibat talak tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam Mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat belum ditetapkan mahar bagi istri ba'da dukhul; dan perceraian itu atas kehendak suami;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 159 Kompilasi Hukum Islam, mut'ah sunat diberikan oleh bekas suami tanpa syarat tersebut pada Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa dengan mengacu pada ketentuan tersebut diatas dihubungkan dengan perkara ini, maka pemberian mut'ah oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi termasuk hal yang sunat bukan wajib; dengan demikian, ada satu asas yang tidak boleh dilupakan dalam Hukum Islam yakni asas kebajikan yang mengandung makna setiap hubungan keperdataan seyogyanya mendatangkan kebajikan (kebaikan) kepada kedua belah pihak maupun pihak ketiga dalam masyarakat;

Menimbang bahwa untuk menentukan dan mengukur apakah nilai jumlah suatu beban sesuai dengan kepatutan hukum, maka acuan berpikir harus bertitik tolak dan ditegakkan adalah asas keseimbangan; asas keadilan; dan asas sesuai kemampuan;

Menimbang bahwa asas kemampuan sebagaimana tersebut di atas dimaksudkan agar tidak menetapkan beban yang melebihi beban kemampuan suami bertentangan dengan rasa keadilan, sebagaimana maksud firman Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 233, dan perlunya menegakkan asas keseimbangan, asas keadilan dan asas sesuai kemampuan agar tercapai tujuan hukum untuk mewujudkan kemaslahatan;

Hal. 27 dari 32 Hal. Putusan No.213/Pdt.G/2021/PA.Klk



Menimbang bahwa sejalan dengan pertimbangan hukum tersebut, maka dasar pembebanan mut'ah harus berpegang pada prinsip sesuai kemampuan yang diukur dari penghasilan dan keadaan Tergugat Rekonvensi sebagaimana fakta hukum ketiga dan keempat, yaitu penghasilan Tergugat Rekonvensi kurang lebih Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan dan keadaan Tergugat Rekonvensi yang masih berpotensi dalam mengejar karirnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dengan mengedepankan asas keseimbangan, keadilan dan kemampuan serta kesanggupan Tergugat Rekonvensi dalam pemberian mut'ah, maka Majelis Hakim berpendapat petitum gugatan rekonvensi tentang pemberian mut'ah dapat dikabulkan serta patut dan Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat Rekonvensi mampu jika dihukum membayar mut'ah berupa uang kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah);

Tentang Nafkah Anak

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi juga menggugat kepada Tergugat Rekonvensi agar membayar nafkah pemeliharaan anak bernama ANAK, umur 2 tahun 1 bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri sebesar Rp.1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi sanggup memberikan nafkah kepada anak setiap bulan sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa Majelis Hakim memberikan pertimbangan untuk mengadili perkara ini maka harus berpedoman pada aturan hukum yang mengatur tentang nafkah anak sebagaimana beberapa ketentuan dalam Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 98, Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 149 huruf (d) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut dikaitkan dengan penetapan hak asuh anak bernama ANAK, umur 2 tahun 1 bulan, pada Penggugat Rekonvensi, maka Tergugat Rekonvensi sebagai ayah

Hal. 28 dari 32 Hal. Putusan No.213/Pdt.G/2021/PA.Klk



kandung berkewajiban untuk memberi nafkah terhadap anak tersebut sampai anak tersebut dewasa atau mandiri (21 tahun);

Menimbang bahwa tentang jumlah nafkah anak yang dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi maka majelis hakim berpendapat selain harus disesuaikan dengan dengan kelayakan hidup anak di tempat anak tersebut tinggal yaitu di Kabupaten Kolaka juga disesuaikan dengan penghasilan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi serta masa depan Tergugat Rekonvensi yang nantinya akan berumah tangga lagi dan mempunyai kewajiban menanggung biaya anak-anaknya kelak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka majelis hakim berpendapat gugatan rekonvensi tentang nafkah untuk anak bernama ANAK, umur 2 tahun 1 bulan dapat dikabulkan sebagian, yaitu minimal sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang bahwa untuk menyesuaikan dengan rata-rata tingkat inflasi dan fluktuasi harga kebutuhan sehari-hari serta kebutuhan anak yang semakin bertambah usia semakin besar kebutuhan hidupnya, maka Majelis Hakim perlu menambah nominal nafkah anak yang harus dipenuhi oleh Tergugat Rekonvensi selaku ayah kandung anak dengan tambahan 10 % dalam setiap pergantian tahun;

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu menambahkan pertimbangan bahwa biaya sebagaimana ditetapkan tersebut di atas adalah biaya pemeliharaan anak sehari-hari diluar biaya pendidikan dan kesehatan, yang tetap menjadi kewajiban Tergugat Rekonvensi selaku ayah kandung anak untuk memenuhi kebutuhan pendidikan dan kesehatan anak tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan sebagian dan ditolak selain dan selebihnya;

Menimbang bahwa, untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak perempuan pasca terjadinya perceraian maka pembayaran kewajiban akibat perceraian dalam hal ini Nafkah *Iddah*, *mut'ah*, dan Nafkah Lampau

Hal. 29 dari 32 Hal. Putusan No.213/Pdt.G/2021/PA.Klk



dibayarkan sebelum pengucapan ikrar talak. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan SEMA Nomor 1 Tahun 2017;

Menimbang bahwa tentang biaya perkara dalam rekonvensi, akan dipertimbangkan pada bagian lain dalam putusan ini;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon / Tergugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi;**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi**) di depan sidang Pengadilan Agama Kolaka;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:
 - 2.1. Nafkah Idaah sejumlah Rp.1.000.000,00 (Satu juta rupiah) setiap bulan, selama 3 (Tiga) bulan dengan total Rp.3.000.000,00 (Tiga juta rupiah)
 - 2.2. Mut'ah sejumlah Rp.5.000.000,00 (Lima juta rupiah);
 - 2.3. Nafkah anak sejumlah Rp.1.000.000,00 (Satu juta rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya, sampai anak tersebut dewasa atau mandiri (umur 21 tahun) diluar biaya pendidikan dan kesehatan anak;

Hal. 30 dari 32 Hal. Putusan No.213/Pdt.G/2021/PA.Klk



3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan pembebanan tersebut kepada Penggugat sesaat sebelum sidang pengucapan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Kolaka;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp.320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kolaka pada hari Selasa tanggal 06 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Zulqaidah 1442 Hijriah oleh Zulfahmi, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, Nur Fadhil, S. HI dan Muh. Nasharuddin Chamanda, S.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ilmiyawanti, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Nur Fadhil, S. HI

Zulfahmi, S.H.I.,

Muh. Nasharuddin Chamanda, S.HI

Panitera Pengganti,

Ilmiyawanti, S.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 200.000,00
- PNPB Relas : Rp 20.000,00

Hal. 31 dari 32 Hal. Putusan No.213/Pdt.G/2021/PA.Klk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
J u m l a h : Rp 320.000,00
(Tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Kolaka

Abdul Rahman, S.Ag

Hal. 32 dari 32 Hal. Putusan No.213/Pdt.G/2021/PA.Klk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)